



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**DAPAT SEGERA DITERBITKAN**

**SIARAN PERS**

**MK Kembali Dengar Keterangan Pemerintah dan DPR  
dalam Uji Materi Ketentuan BUMN Menjadi Persero**

**Jakarta, 10 April 2018** – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang keempat Pengujian UU No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN) pada Selasa (10/04), pukul 11.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Presiden dan DPR. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 14/PUU-XVI/2018 ini, diuji oleh Putut Prabantoro dan Kiki Syahnakri. Adapun materi yang diujikan yaitu pasal 2 ayat (1) huruf a dan b dan pasal 4 ayat (4) UU BUMN yang berbunyi:

- **Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003**  
*Maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah:*
  - a. *memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya;*
  - b. *mengejar keuntungan; ...”*
- **Pasal 4 ayat (4) UU No. 19/2003**  
*Setiap perubahan penyertaan modal negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), baik berupa penambahan maupun pengurangan, termasuk perubahan struktur kepemilikan negara atas saham Persero atau perseroan terbatas, ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.*

Sidang dengan agenda yang sama telah digelar pada Selasa (03/04) lalu. Hakim Konstitusi Anwar Usman menjelaskan dalam sidang tersebut bahwa DPR tidak dapat hadir. Ninik Hariwati selaku kuasa pemerintah, juga memohon penundaan sidang.

Dalam permohonannya, para Pemohon menjelaskan Pasal 2A ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan PT (PP Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara pada BUMN dan Persero) yang menyebutkan bahwa pemberian modal dari negara kepada BUMN atau Persero dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa melalui mekanisme APBN. Adapun APBN membutuhkan persetujuan DPR. Oleh karena itu, Pemohon juga meminta MK agar frasa “ditetapkan dengan peraturan pemerintah” dalam Pasal 4 ayat (4) UU BUMN, dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang frasa tersebut tidak dimaknai sebagai “dengan persetujuan DPR.” (Raisa)

**Tentang Mahkamah Konstitusi**

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/021.3512456, pin BB: 5AA23606. Twitter: @Humas\_MKRI. Laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)